



## Pengadilan Negeri Bukittinggi

Jl. Veteran No.219, Kubu Gulai Bancah, Kec. Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi,  
Sumatera Barat 26122 26122 075234362

<http://www.pn-bukittinggi.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

## Permohonan Peninjauan Kembali Perdata

No. SK :

### Persyaratan

1. Surat Kuasa Khusus, BA Sumpah, KTP dan KTA (jika dikuasakan)
2. Surat Kuasa isidentil, surat ijin berperkara dari KPN Bukittinggi (jika dikuasakan), fotocopy penerima kuasa
3. Alasan diajukan PK disertai dengan softcopy CD
4. Fotocopy novum baru bermateri Rp. 10.000
5. -

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima permohonan upaya hukum PK dari pemohon PK
2. Memeriksa kelengkapan syarat permohonan menggunakan ceklis upaya hukum
3. Panitera Muda Meneliti berkas permohonan PK berikut tenggang waktu
4. Kasir menghitung besarnya panjar biaya PK
5. Kasir menerbitkan slip setoran panjar biaya perkara yang harus dibayar ke Bank serta membuat SKUM
6. Petugas PTSP memberikan slip panjar biaya dan SKUM kepada Pemohon PK untuk membayar panjar
7. Petugas PTSP menerima bukti setoran Bank dari Pemohon PK
8. Petugas PTSP meneruskan kepada petugas Meja III untuk dibuatkan Akta Permohonan PK dan Akta Penerimaan Memori PK
9. Petugas PTSP menyerahkan akta Permohonan PK dan Akta Penerimaan Memori PK yang telah ditandatangani kepada Pemohon PK

### Waktu Penyelesaian

120 Menit

- 120 Menit / paling lama 1 hari untuk penerbitan akta peninjauan kembali
- Maksimal 3 (tiga) bulan untuk pemeriksaan perkara peninjauan kembali

## Pengadilan Negeri Bukittinggi

Jl. Veteran No.219, Kubu Gulai Bancah, Kec. Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi,  
Sumatera Barat 26122 26122 075234362

<http://www.pn-bukittinggi.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

**Biaya / Tarif** Umum / Pengadilan Tinggi Padang / Pengadilan Negeri Bukittinggi

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Akta Peninjauan Kembali

### Pengaduan Layanan

Melalui aplikasi SIWAS

Melalui nomor telpon BAWAS : (021) 255 783 00